

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Keberadaan bank Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia diakui sejak adanya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun undang-undang tersebut dinilai belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan hukum perbankan Syariah di Indonesia, karena dalam undang-undang tersebut belum secara tegas mengatur mengenai perbankan berprinsip syariah melainkan perbankan dengan sistem bagi hasil. Hingga tahun 1998 belum ada ketentuan operasional yang mengatur lengkap kegiatan usaha bank syariah. Kemudian tahun 1998 keluarlah undang-undang baru yaitu UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Lahirnya perundang-undangan tersebut bisa dijadikan landasan hukum yang lebih kuat dalam beroperasinya bank syariah di Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, maka dimulailah era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Dimana kedua sistem perbankan tersebut diakui keberadaannya dan sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional jelas berbeda, karena sistem keuangan dalam perbankan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi islam yang cakupannya lebih luas. Dimana sistem ekonomi

---

<sup>1</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2010), 55.

islam merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tentunya sistem perbankan juga merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena itu, perbankan Syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga dituntut untuk merealisasikan nilai-nilai syariah didalamnya.<sup>2</sup>

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut harus dipenuhi dalam suatu bank syariah agar bisa menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam dunia perbankan syariah pemenuhan prinsip syariah merupakan suatu bentuk konkret dari sistem hukum ekonomi islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dituangkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dipositifkan melalui peraturan Bank Indonesia. Pemenuhan prinsip syariah dalam bank syariah tersebut dikenal dengan kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 yaitu suatu tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan atau kebijakan dalam bank syariah sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut diketahui bahwa kepatuhan syariah sangatlah penting dalam suatu bank syariah. Kepatuhan syariah bisa dijadikan sebagai suatu patokan untuk mengetahui apakah bank syariah sudah memenuhi aturan syariah, fatwa DSN MUI, peraturan BI, serta peraturan perundang-undangan atau belum.

---

<sup>2</sup> IKIT, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 36.

Selain itu juga kepatuhan syariah dalam suatu perbankan syariah penting agar dapat dibedakan dengan perbankan konvensional. Pelanggaran kepatuhan syariah dalam suatu perbankan syariah akan merusak citra serta nama baik dari perbankan syariah itu sendiri di mata masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah bisa dikatakan terpenuhi atau terlaksana apabila perbankan syariah tersebut menerapkan prinsip syariah secara utuh dalam pengelolaannya.

Kepatuhan syariah merupakan suatu ketaatan bank syariah terhadap aturan serta hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BI No. 10/16/PBI/2008 Pasal 2 ayat 3 bahwa pemenuhan prinsip syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam dimana diantaranya yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, *universalisme* atau alamiah, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim, serta tidak mengandung objek haram lainnya.

Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menyebutkan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa dalam melaksanakan jasa perbankannya baik itu dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, atau pelayanan jasa bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah yang berlaku.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya seperti penyaluran dana, penghimpunan dana, serta pelayanan jasa bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia harus mematuhi atau memenuhi prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan berdasarkan gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991, yang kemudian resmi beroperasi pada 1 Mei 1992.<sup>3</sup>

Bank Muamalat Indonesia terus mengalami perkembangan serta terus menambah jaringan dengan cara membuka kantor cabang, salah satunya membuka kantor cabang pertama kali di Madura yaitu Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. Dalam pengoperasiannya Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep harus memenuhi atau mematuhi prinsip-prinsip syariah, aturan, serta landasan-landasan yang berlaku. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep memiliki banyak penawaran produk, salah satunya yaitu produk Tabungan iB Hijrah Haji. Produk tabungan iB Hijrah Haji.

Pada tahun 2022 nasabah tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep mengalami naik turun atau tidak stabil. Tahun 2022 ini jumlah porsi haji di Bank Muamalat Indonesia KCP yaitu berjumlah 532 nasabah. Berikut rinciannya:

**Tabel 1.1**

Jumlah nasabah Tabungan iB Hijrah Haji BMI KCP Sumenep 2022

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Porsi Haji</b>
<b>1.</b>	Januari	47
<b>2.</b>	Februari	31

<sup>3</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 05.53 wib.

3.	Maret	49
4.	April	24
5.	Mei	46
6.	Juni	56
7.	Juli	52
8.	Agustus	51
9.	September	65
10.	Oktober	41
11.	November	45
12.	Desember	25
<b>Total= 532 porsi haji</b>		

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nasabah atau porsi haji paling banyak terletak pada bulan September dengan jumlah 65 nasabah. Dan jumlah porsi haji paling sedikit terletak pada bulan April yaitu 24 nasabah.

Produk tabungan iB Hijrah Haji ini harus dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dimana dalam fatwa tersebut tabungan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *wadi'ah*.

Selain Fatwa tersebut juga masih ada landasan lainnya yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep serta bank syariah lainnya dalam mengaplikasikan produk-produknya serta melaksanakan sistem operasionalnya. Seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Namun meskipun demikian, ternyata masih ada bank syariah yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Angriani pada tahun 2015, yang berjudul *Penerapan Syariah Compliance Sebagai Prinsip Syariah Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar*. Dalam penelitian Angriani tersebut diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.<sup>4</sup>

Hal itulah yang melatarbelakangi peneliti memiliki ketertarikan untuk memilih topik penelitian **“Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep?
2. Bagaimana implementasi kepatuhan syariah pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep?

---

<sup>4</sup> Angriani, Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui sistem Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.
2. Untuk mengetahui kepatuhan syariah produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang kepatuhan syariah suatu produk dalam perbankan syariah serta dapat menjadi rujukan atau referensi bagi pembaca untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan dari penelitian ini.

#### **2. Secara Praktis**

##### **a. Bagi IAIN Madura**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya selanjutnya serta bisa menambah wawasan bagi mahasiswa IAIN Madura.

##### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kepatuhan syariah suatu produk dalam perbankan syariah.

### c. Bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah.

## E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman serta kesalahan penafsiran dalam judul penelitian ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti pelaksanaan, serta penerapan. Implementasi merupakan aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 2. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, dimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya), berdisiplin, suka menurut, (perintah dan sebagainya).<sup>5</sup> Kepatuhan memiliki arti mengikuti spesifikasi standar atau hukum yang telah diatur secara jelas.

### 3. Syariah

Secara etimologis syariah memiliki arti jalan, aturan, dan hukum. Sedangkan secara terminologis syariah merupakan jalan, aturan, serta hukum yang diciptakan oleh Allah SWT yang harus ditegakkan oleh manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemendikbud.g0.id/entri/Patuh> pada tanggal 18 November 2022 pukul 18.30 WIB.

<sup>6</sup> <https://www.uinjkt.ac.id/syariah-adalah-maslahah/> pada tanggal 18 November 2022 pukul 18.43 WIB.

#### 4. Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>7</sup>

#### 5. Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan salah satu produk dari Bank Muamalat Indonesia yang berbentuk tabungan dimana tabungan ini digunakan untuk memberikan penawaran program ibadah haji.

### F. Kajian terdahulu

Dalam penelitian ini dibutuhkan kajian terdahulu agar bisa dijadikan sebagai bahan rujukan serta bahan perbandingan dengan penelitian ini. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang kepatuhan syariah dalam perbankan syariah, diantaranya:

1. Muhammad Yusuf Hasyim (2021), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota)”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengimplementasian produk akad mudharabah di BMT UGT Sidogiri Malang Kota bisa dikatakan sudah memenuhi standar kepatuhan syariah.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Selain itu juga persamaannya terletak pada beberapa metode penelitian yang digunakan seperti pendekatan

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produk> pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.46 WIB.

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Hasyim, Implementasi Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) Pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021).

penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

2. Fajri Ramadhan (2019), dengan judul “Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada iB Hasanah Card Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan iB Hasanah Card pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana dalam iB Hasanah Card tersebut tidak terdapat penarikan biaya berupa bunga. Transaksi yang digunakan dalam iB Hasanah Card tersebut hanya ditempat halal, dan tidak digunakan dalam tempat penjualan produk-produk yang haram.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fajri Ramadhan dengan penelitian saya terletak pada pokok pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah dari suatu produk dalam bank syariah.

3. Angriani (2015), melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Angriani pada tahun 2015 ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan produk-produk dalam Bank Muamalat Cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip *syariah compliance* sebagai prinsip utama dalam *syariah governance*.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian saya dengan penelitian oleh Angriani ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan atau implemmentasi kepatuhan syariah di

---

<sup>9</sup> Fajri Ramadhan, Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada iB Hasanah Card Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu, (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019).

<sup>10</sup> Angriani, Penerapan *Syariah Compliance* Sebagai Prinsip *Syariah Governance* Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015).

Bank Muamalat Indonesia. Namun bedanya penelitian saya dilakukan di BMI KCP Sumenep sedangkan Angriani memilih BMI cabang Makassar. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Angriani ini membahas kepatuhan syariah secara umum di BMI, sedangkan penelitian saya difokuskan pada produk Tabungan iB Hijrah Haji.

4. Sri Yuliani Dewi (2019), melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep. Dalam penelitiannya tersebut Sri Yuliani Dewi menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Sri Yuliani Dewi tersebut yaitu strategi pemasaran produk tabungan haji yang digunakan oleh Bank BNI Syariah KCP Sumenep yaitu melalui *personal selling* (penjualan pribadi) dan periklanan.<sup>11</sup>

Persamannya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai tabungan haji, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuliani Dewi ini mengenai strategi pemasarannya sedangkan penelitian ini tentang kepatuhan syariahnya. Selain itu juga perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang digunakan.

---

<sup>11</sup> Sri Yuliana Dewi, Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep, (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2019).